



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FIRDAUS, beralamat di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RISAL AKMAN, S.H.**, dan **MUSTAFA, SH**, Advokat pada Law Office "Risal Akman & Partner's yang berkedudukan di Jalan Patimura Lorong Koila, Kelurahan Watulondo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Hj. ROSMIATI S., beralamat di BTN Grand Winara Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tanggal 16 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II pada tanggal 16 Nopember 2020 dalam register Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Unh.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasanya, dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya tersebut setelah Tergugat menyampaikan Jawabannya, maka pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicatat pencabutannya dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Unh;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami lin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Unh tanggal 16 Nopember 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Zulnia Pratiwi, S.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.,

2. Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti

Esther Lovitasari, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP pencabutan	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 9.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 284.000,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)